

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Korupsi adalah sebuah masalah paling krusial yang kini dihadapi Indonesia. Tak saja menjadi kendala struktural tetapi lebih dari itu. Oleh karena masalah struktural, korupsi telah membudaya ( *nation culture* ) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari realitas birokrasi kita. Gerakan pemberantasan memang telah banyak dilakukan.

Bahkan beragam metode dan model gerakan telah digalakkan, mulai dari gerakan moral - kultural, politis - struktural, maupun pembaruan substansi perundang - undangan. Namun budaya korupsi tidak pernah hilang, senantiasanya menyelinap dalam setiap sendi kehidupan ( ekonomi, politik, sosial, budaya, bahkan agama ).

Tindak pidana korupsi di Indonesia, baik dari jumlah kasus atau perkara yang terjadi, jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana semakin meningkat dan sistimatis serta lingkupnya sudah merambat keseluruh aspek kehidupan masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan menimbulkan bencana, tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional, tetapi juga kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya.

Tindak pidana korupsi yang meluas, masif, dan sistimatis juga merupakan pelanggaran hak sosial dan hak ekonomi masyarakat sehingga tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa,

tetapi telah menjadi kejahatan luar biasa. Begitupun dalam upaya penanggulangannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi di tuntut cara - cara yang luar biasa ( *extra ordinary* ).<sup>1</sup>

Jeremy Pope mensinyalir korupsi makin mudah ditemukan diberbagai bidang kehidupan. Pertama, karena melemahnya nilai - nilai sosial, kepentingan pribadi menjadi lebih utama dibanding kepentingan umum, serta kepemilikan benda secara individual menjadi etika pribadi yang melandasi prilaku sosial sebagian besar orang. Kedua, tidak ada transparansi dan tanggung gugat sistim integritas publik. Birokrasi pelayanan publik justru digunakan oleh pejabat publik untuk mengejar ambisi politik pribadi, semata - mata demi promosi jabatan dan kenaikan pangkat. Sementara kualitas dan kuantitas pelayanan publik, bukan prioritas dan orientasi yang utama.<sup>2</sup>

Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh institusi yang berwenang, baik Kepolisian, Kejaksaan, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) dan institusi terkait lainnya, selama ini dianggap belum menampakkan hasil yang menggembirakan. Jauh sebelum itu, berbagai upaya yang telah dilakukan dalam memerangi tindak pidana korupsi, selain dibentuk berbagai komisi, badan, tim dan juga terlihat dari berbagai kebijakan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan.

---

<sup>1</sup> Penjelasan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 *tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit CV. Eko Jaya, Jakarta, 2002.

<sup>2</sup> Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi ( Edisi Ringakas )*, *Trasparency International Indonesia*, Jakarta 2003, hlm.2.

Berbagai upaya tersebut oleh masyarakat dipandang belum juga menemukan hasil, bahkan akhir - akhir ini kenyataanya tindak pidana korupsi bagaikan kanker ganas yang menyebar keseluruh tubuh setelah dilakukan penyinaran, sehingga menempatkan Indonesia tetap berada sebagai negara yang terkorup selama 7 ( tujuh ) tahun terakhir ini.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa hukum pidana tidak dapat berbuat banyak dalam menanggulangi korupsi. Jadi benar apa yang dikatakan Sudarto bahwa “pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya peraturan - peraturan hukum, meskipun dengan hukum pidana dan sangsi yang tajam karena jangkauan hukum pidana adalah terbatas”.<sup>3</sup>

Berpijak pada fenomena tersebut, maka yang diperlukan adalah strategi dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana korupsi tidak saja menjadi perhatian para aparat penegak hukum, tetapi juga seluruh komponen bangsa untuk itu perlu adanya informasi serta persepsi yang sama mengenai pengertian, penyebab, dampak serta sangsi bagi para pelaku tindak pidana korupsi.

Permasalahan yang menyangkut penyalahgunaan wewenang yang dilakukan pejabat pemerintah dan berakhir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terus mengalir meskipun segala upaya telah dilakukan pemerintah, baik berupa langkah pencegahan maupun penindakan. Hal ini berbanding lurus dengan tidak tercapainya target Indeks Persepsi Korupsi ( IPK )

---

<sup>3</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni Bandung, Cetakan Keempat, 1996, hlm 116

Indonesia yang ditetapkan Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010-2014, ditetapkan di akhir 2014 IPK Indonesia mencapai skor 5,0 tetapi hasil survei Transparency Internasional menunjukkan skor 3,4 atau hanya naik 0,2 di banding 2 ( dua ) tahun 2012 dan 2013.

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat, perkembangannya terus meningkat dari tahun ketahun. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan hak ekonomi masyarakat.<sup>4</sup>

Adanya Hukum Acara Pidana masyarakat diharapkan dapat menghayati hak dan kewajibannya untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing - masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang - Undang Dasar 1945.

Putusan di Pengadilan Negeri Semarang terdapat suatu kasus mengenai Tindak Pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian perekonomian nasional, kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya, terbukti melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang - Undang Republik Indonesia. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

---

<sup>4</sup> Soejorno karni, *Perkembangan Korupsi dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia*.

telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjatuhkan pidana kepada Ahmad Alik Arifin bin Suwati dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan serta menjatuhkan pidana denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Dari keterangan beberapa saksi maka hakim dapat memutuskan bahwa benar terdakwa Ahmad Alik Arifin terbukti menyalahgunakan wewenang dan melakukan tindak pidana korupsi yang bertujuan menguntungkan atau memperkaya diri sendiri dengan cara menggelapkan bantuan Dana Hibah Pemberdayaan Masyarakat dari Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2014.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul **“KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI ( Studi Terhadap Putusan Perkara Nomor : 90/Pid-TPK/2017/PN Smg ).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kekuatan pembuktian alat bukti keterangan saksi dalam tindak pidana korupsi pada Putusan Perkara Nomor : 90/Pid-TPK/2017/PN Smg. ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam Putusan Perkara Nomor : 90/Pid-TPK /2017/PN Smg. ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kekuatan pembuktian alat bukti keterangan saksi dalam tindak pidana korupsi pada Putusan Perkara Nomor : 90/Pid-TPK/2017/PN Smg.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada Putusan Perkara Nomor : 90/Pid-TPK/2017/PN Smg. Tentang penggelapan Dana Hibah Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Jepara.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini di bagi menjadi dua :

a. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum, yang mengkaji mengenai kekuatan pembuktian alat bukti keterangan saksi dalam tindak pidana korupsi.

b. Secara praktis

Diharapkan dapat memberikan manfaat dan pertimbangan bagi Hakim dalam memutus perkara Tindak Pidana sehingga hakim dapat lebih bijaksana dan memberikan nilai keadilan yang tinggi bagi masyarakat dan negara yang dirugikan dalam praktek tindak pidana korupsi serta para pelakunya dapat dihukum seberat – beratnya.

#### **E. Terminologi**

1. Tindak Pidana (*strafbaar feit*) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.
2. Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang - undang (tindak pidana).
3. Commision/act dapat diartikan sebagai melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh undang - undang atau sebgain pakar juga menyebutnya sebagai perbuatan (*aktif/positif*).

4. Omission dapat diartikan sebagai tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh undang - undang atau sebagian pakar juga menyebutnya perbuatan (*pasif/negatif*).
5. Formale Wederrechtelijk adalah Sifat melawan hukum formil.
6. Materiel Wedderrchtelijk adalah Sifat melawan hukum materil.
7. Daya paksa *absolute* adalah paksaan yang pada umumnya dilakukan dengan kekuasaan tenaga manusia oleh orang lain.
8. Overmacht adalah keadaan memaksa yang ditimbulkan oleh adanya pemaksaan yang dilakukan oleh seorang manusia.
9. Noodtoestoestand adalah keadaan memaksa yang timbul bukan karna adanya sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang manusia melainkan terjadi karena keadaan – keadaan.
10. Criminal Liability adalah Kewajiban hukum yang timbul dari kesalahan, kelalaian terhadap pemerintah atau masyarakat pada umumnya.
11. Kealpaan (*Culpa*) adalah bentuk kesalahan yang disebabkan kurangnya sikap hati - hati karena kurang melihat kedepan, kealpaan ini sendiri di pandang lebih ringan daripada kesengajaan.
12. sengaja (*Opzet*) adalah maksud untuk membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh undang – undang.
13. Alasan pemaaf (*schulduitsluitingsground*)



14. Korupsi adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapat keuntungan.
15. Pembuktian adalah ketentuan - ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara - cara yang dibenarkan oleh Undang - Undang dan yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.
16. Keterangan Saksi adalah suatu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari perbuatannya itu.
17. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
18. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang - Undang untuk mengadili.
19. Ratio Decidendi (Pertimbangan hakim)
20. Testimonium de Auditu adalah kesaksian yang didengar dari orang lain.
21. The Degree of Evidence yakni keterangan saksi ditambah dengan alat bukti keterangan terdakwa.

## F. Metode penelitian

### 1) Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder, sehingga penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan yuridis normatif,<sup>5</sup> yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah - kaidah atau norma - norma dalam hukum positif.<sup>6</sup>

**Amiruddin dan Zainal Asikin**<sup>7</sup> menyatakan bahwa :

“ Pada penelitian seperti ini seringkali hukum di konsepkan sebagai sesuatu yang tertulis di dalam perundang - undangan atau hukum dikonsepskan sebagai suatu norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang pantas”.

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum Normatif karena dalam penelitian ini menganalisis secara normatif Nomor : 90/Pid-TPK/2017/PN.Smg. atas terdakwa Ahmak Alik Arifin apakah telah benar dalam amar putusannya.

### 2) Spesifikasi Penelitian

---

<sup>5</sup> Ronny Hanityo Soemitro, 1994, *Metodologi Penelitaian Hukum dan Jurimetri*, Galiar Indonesia, Jakarta, Hal. 9.

<sup>6</sup> Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang, Bayumedia Publishing, Hal.295.

<sup>7</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitaian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, Hal. 118

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan spesifikasi penelitian deskriptif. Menurut **Suerjono Soekanto**<sup>8</sup> dalam buku pegantarpenelitian hukum dijelaskan sebagai berikut :

“Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala - gejala lainnya, serta menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum.”

Selain itu pengertian deskriptif Menurut **Bambang Soenggono**, yaitu penelitian yang menggambarkan keadaan obyek yang akan diteliti.<sup>9</sup> Dalam hal ini penulis mencoba menggambarkan analisa terhadap Putusan Nomor : 90/Pid-TPK/2017/PN.Smg. atas terdakwa Ahmad Alik Arifin baik dalam segi kualifikasi tindak pidana, pertimbangan hakim, fakta persidangan dan lainnya.

### 3) Sumber Data

#### ➤ Dara Sekunder

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data yang memiliki kaitan dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Adapun data – data yang diperoleh dari cara sebagai berikut :

- a. Sumber Data Primer sumber data yang berasal dari Perundang - Undangan dan Putusan Pengadilan.

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Pers, 1981, Hal. 10

<sup>9</sup> Bambang Sunggono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 35

- b. Sumber Data Sekunder, Sumber data yang bersumber dari buku-buku hukum, jurnal - jurnal hukum, bahan - bahan laporan dan dokumen yang telah ada serta memiliki kaitan dengan masalah yang penulis kaji dalam penulisan skripsi.
- c. Sumber Data Tersier, sumber data yang bersumber dari suatu kumpulan dan kompilasi sumber primer dan sumber sekunder. Contoh sumber tersier adalah bibliografi, katalog perpustakaan, direktori, dan daftarbacaan disamping itu mereka juga berusaha menyediakan pembahasan komprehensif yang yang menyangkut sumber tersier.

#### 4) Tehnik Pengumpulan Data

Agar suatu karya ilmiah dapat teruji secara ilmiah dan obyektif, maka dibutuhkan sarana untuk menemukan dan mengetahui lebih mendalam gejala - gejala tertentu yang terjadi di dalam masyarakat. Dengan demikian karya ilmiah tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

##### - Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan atas karya tertulis, termasuk hasil penelitian baik yang telah maupun yang belum dipublikasikan. Dalam penelitian pustaka, penulis mengumpulkan data - data dengan cara, membaca referensi buku, majalah, koran, jurnal ilmiah dan beberapa literatur lainnya yang memiliki keterkaitan dengan materi

pembahasan kususnya dokumen - dokumen yang memuat penyelesaian perkara ini di pengadilan, seperti berita acara penyidik, penuntut umum, dan berita acara seperti putusan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan hukum bertujuan untuk memudahkan dalam memahami isi penelitian. Penulisan hukum ini terdiri dari IV BAB, antara lain sebagai berikut :

### **BAB I : Pendahuluan**

Bab ini merupakan pengantar untuk memasukan bab selanjutnya. Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II: Tinjauan Pustaka**

Bab ini berisi kajian pustaka mengenai tinjauan umum tentang tindak pidana, asal kata pengertian korupsi, kekuatan pembuktian alat bukti saksi dalam tindak pidana korupsi, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan serta sistim pembuktian menurut hukum pidana islam.

### **BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Dalam bab ini berisi Putusan Perkara Nomor : 90/Pid-TPK/2017/PN.Smg yang didalamnya terdapat kedudukan perkara, dakwaan, pembuktian, tuntutan

penuntut umum, putusan pengadilan serta pemaparan hasil penelitian tentang kekuatan pembuktian alat bukti keterangan saksi dalam tindak pidana korupsi dan pertimbangan hakim dalam memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam Putusan Perkara Nomor : 90/Pid-TPK /2017/PN Smg

#### BAB IV : Penutup

Bab ini menguraikan kesimpulan dari penelitian dan saran - saran yang merupakan sumbangan pemikiran dari penulis yang berkaitan dengan hasil penelitian.